

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/3562-Dikmen / Dikpora / 2010

Memperhatikan surat permohonan SMA ISLAM SEKOTONG No : 01/SMA ISLAM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 tentang : *Permohonan Izin Operasional SMA ISLAM SEKOTONG*, bahwa berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Papan serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

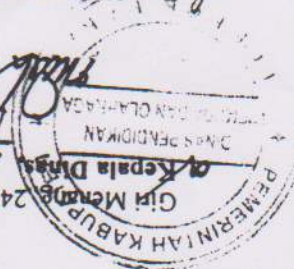
Nama Sekolah : SMA ISLAM SEKOTONG

Alamat Sekolah : Jl. Raya Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011 SMA ISLAM SEKOTONG tercatat sebagai salah satu SMA Swasta di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid pada Tahun Pelajaran 2010 / 2011 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kurikulum SMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI.
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- c. Surat izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
 1. SMA ISLAM SEKOTONG tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan SMA ISLAM SEKOTONG tidak sesuai dengan : program studi yang ada dan tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperuntukkan bagi SMA.

3. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Giri Menang, 24 November 2010
Drs. H. Rumiandah
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19521231 197402 1 089

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
5. Camat Sekotong di Sekotong
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sekotong di Sekotong